



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 KP. 45611
SUMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.1 / 2858 / Disdik / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
"TAMAN KANAK-KANAK AL-WASHLIYAH
DESA CIREBON GIRANG KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON

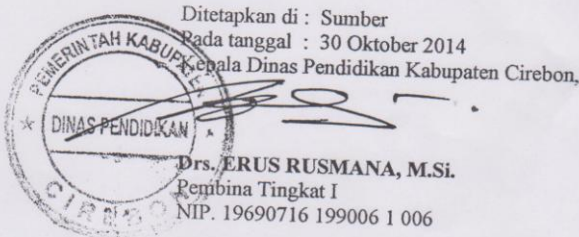
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang**
1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Pimpinan Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Cirebon telah mengusulkan izin pertimbangan pendirian Taman Kanak-kanak melalui surat nomor : 117/MPK- AW/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014;;
 3. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian oleh lembaga tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian TK. Al-Washliyah desa Cirebon Girang Kecamatan Talun mulai tahun pelajaran 2014 - 2015 yang penetapannya dituangkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 04 Seri D.1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D. 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri E. 4);
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 46 Seri D.4);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36/U/2014 tanggal 12 Mei 2014, tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor. 800/2263 /Diksar tanggal 10 September 2014 tentang Tugas Melaksanakan Pengkajian/Penilaian terhadap TK, SD, SMP Swasta di Kabupaten Cirebon mulai tanggal 15 s.d. 17 Agustus 2014
 3. Proposal yang diajukan Pimpinan Daerah Al Jam'iyatul Washliyah Cirebon no: 117/MPK-AW/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : *Memberi Izin Persetujuan Pertimbangan Pendirian "Taman Kanak-Kanak Al-Washliyah" Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.*
- Kedua : Izin Persetujuan Pertimbangan Pendirian sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan untuk selambat-lambatnya dua tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;
- Ketiga : Apabila selama masa Izin Persetujuan Pertimbangan Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana diatur dalam Permendikbud NO. 36/U/2014 maka, pemberian *Izin Persetujuan Pertimbangan Pendirian ini akan dibatalkan.*
- Keempat : Apabila selama masa Izin Persetujuan Pertimbangan Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, Taman Kanak-kanak Al-Washliyah Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak yayasan berhak untuk mengajukan usul izin Pendirian Sekolah;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 30 Oktober 2014
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon,

Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690716 199006 1 006

Tembusan : disampaikan kepada

- Yth: 1. Bupati Cirebon
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
3. Kepala Dapeda Kabupaten Cirebon
4. Inspektur Kabupaten Cirebon
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
6. Camat Talun
7. Kepala IPT Pendidikan Kecamatan Talun
8. Kuwu Cirebon Girang